

**PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI *TUNGGAL MBAH*  
DI WILAYAH PERBUKITAN (STUDI KASUS DUSUN  
CIJEUNJING, DESA CIBEUNYING, KECAMATAN  
MAJENANG, KABUPATEN CILACAP)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
MUHAMMAD MAGHFURROHMAN  
17103050075**

**PEMBIMBING  
Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag, M.A.**

**PROGRAM STUDI  
HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Di zaman yang sudah modern ini, seiring berjalannya waktu dalam hal sosial budaya yang berkembang di masyarakat sedikit demi sedikit mengalami perubahan, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Perkawinan endogami marak dilakukan oleh masyarakat hingga kini, yang oleh sebagian masyarakat kurang disarankan untuk melakukan perkawinan ini. Fenomena perkawinan endogami sesama kerabat dekat sesama sepupu ataupun *tunggal mbah*, beberapa pasang masih ditemukan oleh penyusun di wilayah perbukitan tepatnya Dusun Cijeunjing, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Terdapat tiga pasang suami istri adalah hasil dari perkawinan endogami. Dengan masih ditemukannya fenomena perkawinan endogami *tunggal mbah* di Dusun Cijeunjing menarik untuk dikaji 1) Bagaimana praktik perkawinan endogami di wilayah perbukitan Dusun Cijeunjing, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, 2) Mengapa praktik perkawinan endogami di wilayah perbukitan Dusun Cijeunjing, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap masih terjadi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis data.

Adapun hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah praktik perkawinan endogami *tunggal mbah* yang terjadi di Dusun Cijeunjing dimulai dari proses lamaran/ khitbah, kemudian ijab qabul dan terakhir yakni resepsi yang sering kali dilaksanakan di kediaman mempelai wanita. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap masih adanya perkawinan endogami semacam ini yakni berupa faktor perjodohan, faktor spasial kewilayahan, dan faktor saling mencintai. Namun dari ketiga sebab tersebut, pengaruh hukum adat merupakan yang paling dominan. Hukum adat yang dimaksud di sini yakni berupa hukum kebiasaan. Setelah hukum adat, kemudian diikuti hukum Islam dan Hukum positif Indonesia yang ikut berkontribusi

menjadi penyebab sekaligus sebagai alasan perkawinan endogami *tunggal mbah* di Dusun Cijeunjing.

**Kata Kunci:** *Praktik, Penyebab, Perkawinan endogami, Dusun Cijeunjing*





## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Maghfurrohman  
NIM : 17103050075  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Syakban 1442 H

9 April 2021 M

Saya yang menyatakan,



Muhammad Maghfurrohman

NIM: 17103050075



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM05-03/RD**  
**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Hal: Persetujuan Skripsi**

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Maghfurrohman

Nim : 17103050075

Judul Skripsi : **“Praktik Perkawinan Endogami Tunggal Mbah Di Wilayah Perbukitan (Studi Kasus Dusun Cijeunjing, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 23 Ramadhan 1442 H

5 Mei 2021 M

Pembimbing

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, S. Ag, M. Ag

NIP: 197503261998031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-565/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI TUNGGAL MBAH DI WILAYAH PERBUKITAN (STUDI KASUS DUSUN CIJEUNJING, DESA CIBEUNYING, KECAMATAN MAJENANG, KABUPATEN CILACAP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MAGHFURROHMAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050075  
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Juli 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 611724264a14



Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 611227876b076



Penguji III

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 61157c0823e24



Yogyakarta, 30 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 611a548e0f8e

## MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat  
bagi manusia lainnya”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penyusun mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

**Allah Swt**

Yang memiliki segala keadilan dan kebijaksanaan

**Bapak dan Ibu**

Kamdani dan Mutmainah

Terimakasih yang tak terhingga senantiasa saya ucapkan kepada bapak dan ibu yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan segala hal yang telah diberikan, dan saya yakin dari alam yang berbeda bapak dan ibu tak henti-hentinya mendoakan saya untuk bisa menjadi anak yang sholeh dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

**Kakak**

Muhammad Taufiqurrohman

Maafkan saya yang belum bisa menjadi adik terbaik untukmu, terimakasih telah hadir dan selalu membimbing untuk selalu berjuang dan pantang menyerah dalam menghadapi situasi apapun.

**Kakak Sepupu**

Nur Siyam dan Hasanah

Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang telah merawat, membimbing, menjaga saya dan kakak setelah orang tua telah tiada hampir dua belas tahun yang lalu. Ucapan maaf juga tidak boleh terlewatkan setelah sekian lama bahkan sampai detik ini saya selalu merepotkan.

**Almamater Keluarga Hukum Keluarga Islam 2017**

.....dimanapun kalian berada.....



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de ( dengan titik bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waa	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَتَعَدَّ دَةً	Ditulis	muta'addidah
عِدَّة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karamah-al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	a fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I zukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U yazhabu

### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	a jahiliyyah
2.	fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis ditulis	a tansa
3.	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	i karim
4.	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	u furud

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au Qaul

### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	a'antum la'in syakartum
-----------------------------	---------	----------------------------

### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

#### 1. Bila diikuti Huruf Qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyah ditransliterasi sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'an
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyas

#### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Sama'
------------	---------	----------

الشمس	ditulis	asy-Syams
-------	---------	-----------

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis ditulis	zawi al-furud Ahl as-Sunnah
---------------------------------------	--------------------	--------------------------------

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Pengguna huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Namun diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al- Quran

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqih Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
- Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين علي أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله  
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله و أصحابه  
أجمعين امابعد

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan ke atas hadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Sholawat dan Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu pula bagi para pengikutnya yang setia.

Penyusunan skripsi ini dimaksud untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapatkan limpahan pahala dari Allah SWT. Saya mengucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, S. Ag, M. Ag selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penelitian dalam menyusun skripsi.
5. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Kepada keluarga Bapak Tatang, Bapak Toto dan Ibu Tati sebagai informan yang sudah bersedia berkontribusi membantu tersusun dan terbitnya skripsi ini.
7. Kepada keluarga tercinta karena merekalah yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat segera diselesaikan.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini.

Sebagai kata akhir saya mohon maaf jika penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 23 Syakban 1442 H  
6 April 2021 M

Penyusun



Muhammad Maghfurrohman

NIM. 17103050075

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	5
F. Kerangka Teoritik .....	11
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ENDOGAMI .....	20
A. Jenis-Jenis Perkawinan Endogami .....	20
B. Sebab-Sebab Perkawinan Endogami.....	23

BAB III GAMBARAN UMUM DUSUN CIJEUNJING DESA CIBEUNYING KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP .....	29
A. Kondisi Geografis dan Keadaan Masyarakat .....	29
B. Praktik Perkawinan Endogami Tunggal Mbah Dusun Cijeunjing .....	36
C. Jenis Perkawinan Endogami Tunggal Mbah Dusun Cijeunjing .....	38
D. Penyebab Perkawinan Endogami Tunggal Mbah Dusun Cijeunjing .....	40
BAB IV HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM SEBAGAI ALASAN PERKAWINAN ENDOGAMI TUNGGAL MBAH DI DUSUN CIJEUNJING.....	46
A. Hukum Adat Sebagai Alasan Perkawinan Endogami Tunggal Mbah .....	47
B. Hukum Islam Sebagai Alasan Perkawinan Endogami Tunggal Mbah .....	49
BAB V PENUTUP .....	54
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	60



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan atau perkawinan merupakan anugerah tuhan yang ditakdirkan pada manusia sebagai sarana beribadah kepadanya sekaligus sarana untuk meneruskan regenerasi umat Nabi Muhammad Saw. Dalam agama Islam sebuah perkawinan tidak semata-mata hanyalah sebuah ikatan antara dua insan manusia yang tidak memiliki makna dan tujuan. Justru hanya dengan melangsungkan perkawinan manusia dapat menyempurnakan setengah agamanya.

Jika dilihat dari bentuk perkawinan menurut asal istri atau suami, perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu perkawinan endogami dan perkawinan eksogami. Menurut ensiklopedia Bahasa Indonesia arti dari endogami adalah prinsip perkawinan yang menghendaki pasangan dari lingkungan sosialnya sendiri, seperti lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial atau lingkungan pemukiman dan perkawinan endogami merupakan proses reproduksi secara perkawinan antar individu yang sangat dekat kerabatnya.<sup>1</sup> Perkawinan eksogami sendiri adalah perkawinan dengan orang di luar

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 372.

lingkungan (Suku, Puak, Marga, Kerabat) sebagai yang ditetapkan atau dikehendaki oleh adat.<sup>2</sup>

Di zaman yang sudah modern ini, seiring berjalannya waktu dalam hal sosial budaya yang berkembang di masyarakat sedikit demi sedikit mengalami perubahan, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Perkawinan endogami marak dilakukan oleh masyarakat hingga kini,<sup>3</sup> padahal sudah banyak hasil penelitian yang menghasilkan kesimpulan akhir dari pandangan medis yang menyebutkan terdapat potensi menghasilkan keturunan atau regenerasi yang kurang sehat bahkan cacat karena masalah gen dari kedua orang tuanya, seperti hasil riset yang dilakukan di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, terdapat 292 penderita cacat mental antara lain: lumpuh idiot, cacat mental, tuna netra, tuna wicara, cacat ganda, tuna rungu, kerdil, stress, cacat fisik dan diperoleh 46 penderita cacat berdasarkan bawaan lahir. Data tersebut diperoleh dari 39 keluarga endogami dan 7 keluarga eksogami. Hal tersebut menunjukkan penyumbang terbesar penderita cacat mental berasal dari keluarga endogami.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), Cet Ke-1, hlm. 375.

<sup>3</sup> Siti Zumrotun, *Perkembangan Pola Perkawinan Endogami: Studi Kasus Pada Masyarakat Dusun Jembangan Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2014), hlm.10.

<sup>4</sup> Diah Ayu Nur Rochmawati, "Hubungan Perkawinan Endogami Dengan Kelainan Bawaan Lahir," *AntroUnairdotNet*, Vol.V/No.2/Juli 2016, hlm. 249.

Fenomena perkawinan endogami sesama kerabat dekat sesama sepupu ataupun *tunggal mbah*, beberapa pasang masih ditemukan oleh penyusun di wilayah perbukitan tepatnya Dusun Cijeunjing, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Terdapat tiga pasang suami istri adalah hasil dari perkawinan endogami. Menariknya adalah praktik perkawinan endogami *tunggal mbah* yang ada di Dusun Cijeunjing, dua diantaranya berasal karena suka sama suka antara suami dan istri (wawancara dengan tiga pasang suami istri yang melakukan perkawinan endogami di Dusun Cijeunjing). Seringkali sebuah perkawinan endogami terjadi karena faktor lain, seperti faktor perjodohan, faktor menjaga nasab, faktor menjaga harta keluarga dan faktor adat istiadat.<sup>5</sup> Atas dasar kehendak sendiri-sendiri itulah tanpa ada paksaan orang lain menjadikan masing-masing suami istri memiliki alasan untuk tetap melakukan perkawinan endogami *tunggal mbah* tersebut. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengetahui alasan hukum/sistem hukum yang menjadi dasar terjadinya fenomena perkawinan endogami *tunggal mbah* di Dusun Cijeunjing tersebut.

Berkaca dari hal yang sudah disebutkan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti fenomena perkawinan endogami yang terjadi di Dusun Cijeunjing, Desa Cibeunying,

---

<sup>5</sup> Ridwan Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1987), hlm. 45.

Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Dari hal tersebut, penyusun berinisiatif memberi judul penelitian ini “PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI *TUNGGAL MBAH* DI WILAYAH PERBUKITAN (STUDI KASUS DUSUN CIJEUNJING DESA CIBEUNYING KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perkawinan endogami di wilayah perbukitan Dusun Cijeunjing Desa Cibeunying Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap?
2. Mengapa praktik perkawinan endogami di wilayah perbukitan Dusun Cijeunjing Desa Cibeunying Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap masih terjadi?

## **C. Tujuan**

Tujuan utama dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perkawinan endogami di wilayah perbukitan Dusun Cijeunjing Desa Cibeunying Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui alasan hukum atau sistem hukum yang digunakan pelaku perkawinan endogami Dusun Cijeunjing

Desa Cibeunying Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperluas dan melengkapi ilmu pengetahuan serta wawasan terkait dengan perkawinan endogami baik yang bersifat nasional maupun internasional. Penelitian ini harapannya bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti yang berkaitan dengan perkawinan endogami agar menjadi semakin lengkap dan komprehensif.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan khususnya bagi calon pasangan yang akan melakukan perkawinan agar tak terjadi kesalahpahaman dan tentu perkawinannya sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang maupun disyariatkan dalam agama Islam.

## **E. Telaah Pustaka**

Hasil pencarian penyusun terhadap beberapa penelitian yang sudah ada/terdahulu, ditemukan sejumlah penelitian yang memiliki tema kajian yang hampir sama yakni tentang

bagaimana praktik perkawinan endogami tunggal mbah dilakukan. Berikut ini adalah penelitian yang dimaksud: *pertama*, skripsi Muhammad Khafidzul Muhsin yang berjudul Perkawinan Endogami Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Kader Partai Keadilan Sejahtera). *Kedua*, artikel jurnal karya Siti Zya Ama yang berjudul Pernikahan Kekkerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami Di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M). *Ketiga*, Skripsi karya Hafidhoh Nurul Ismatullah yang berjudul Pratik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas). *Keempat*, tesis karya Dewi Ulya Rifqiati yang berjudul Dinamika Perkawinan Endogami Keturunan Arab Di Yogyakarta.

Selain ditemukan dengan beberapa penelitian dengan tema yang hampir sama tentang bagaimana praktik perkawinan endogami dilakukan, ditemukan juga beberapa penelitian yang memiliki tema yang hampir sama tentang alasan/faktor/latar belakang/penyebab terjadinya perkawinan endogami terjadi. Penelitian yang dimaksud tersebut diantaranya: *pertama*, riset yang dilakukan oleh Dr. Siti Zumrotun, M. Ag dari Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) IAIN Salatiga yang berjudul Perkembangan Pola Perkawinan Endogami: Studi Kasus Pada Masyarakat Dusun Jembangan Desa Sruwen Kecamatan

Tengaran Kabupaten Semarang. *Kedua*, artikel jurnal karya Dewi Nuryani, Setiajid, Puji Lestari yang berjudul Latar Belakang dan Dampak Perkawinan Endogami di Desa Sidige Kabupaten Jepara. *Ketiga*, artikel jurnal karya Fathurrahman Azhari, Zainal Muttaqien, dan Sulaiman Qurdi yang berjudul Motivasi Perkawinan Endogami Pada Komunitas *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar. *Keempat*, skripsi karya Muhammad Khafidzul Muhsin yang berjudul Perkawinan Endogami Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Kader Partai Keadilan Sejahtera). *Kelima*, artikel jurnal karya Siti Zya Ama yang berjudul Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami Di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M).

Di antara hasil riset/penelitian yang sudah disebutkan di atas, penyusun menemukan penelitian yang memiliki fokus kajian hampir sama dengan penelitian yang penyusun lakukan, kemiripan tersebut terdapat dalam rumusan masalah dan tujuan yang digunakan. Adapun penelitian yang dimaksud adalah *pertama*, skripsi karya Muhammad Khafidzul Muhsin yang berjudul Perkawinan Endogami Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Kader Partai Keadilan Sejahtera). *Kedua*, artikel jurnal karya Siti Zya Ama yang berjudul Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami Di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M).

Berikut ini merupakan temuan yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khafidzul Muhsin<sup>6</sup> ialah : *Pertama*, proses perkawinan endogami dengan pengajuan proposal melalui Murabbi/ Murabbi'ah dan tanpa pengajuan proposal melalui Murabbi/ Murabbi'ah. *Kedua*, Faktor-faktor berupa: Faktor kebijakan partai, faktor dorongan Murabbi/ Murabbi'ah, faktor ketaatan anggota terhadap partai serta faktor ajaran konsep kafaah. Sedangkan temuan yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Zya Ama<sup>7</sup> ialah: *Pertama*, Pernikahan Bani Kamsidin bermula dari pesan Kamsidin kepada anak-anaknya untuk menikahkan anak-anaknya secara kekerabatan. *Kedua*, alasan Bani Kamsidin melakukan pernikahan endogami ialah karena keyakinan agama, menjaga keturunan, dan menjaga keutuhan keluarga.

Dari dua penelitian yang memiliki persamaan tadi dalam hal fokus kajian, penelitian yang akan disusun lakukan sama dengan/melanjutkan penelitian tadi dari segi isu penelitian yang tersaji dalam rumusan masalah dan tujuan yang hampir sama. Penelitian pertama berusaha mengungkap proses perkawinan endogami yang dilakukan oleh sesama

---

<sup>6</sup> Muhammad Khafidzul Muhsin, Skripsi: "*Perkawinan Endogami Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Kader Partai Keadilan Sejahtera)*" (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), hlm 61.

<sup>7</sup> Siti Zya Ama, "Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami Di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M)" *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol.1 No.2 Tahun 2017, hlm 70.



anggota kader PKS Salatiga dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan endogami sesama anggota kader PKS Salatiga. Pendekatan normatif digunakan dalam penelitian ini yang kemudian menghasilkan temuan berupa proses perkawinan endogami yang dilakukan dengan pengajuan proposal melalui Murabbi/ Murabbi'ah. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi berupa faktor kebijakan partai, faktor dorongan Murabbi/Murabbi'ah, faktor ketaatan anggota terhadap partai serta faktor ajaran konsep kafaah.

Penelitian kedua berusaha mengungkap asal-usul dan proses pernikahan kekerabatan Bani Kamsidin serta motif-motif dan dampak dari pernikahan kekerabatan Bani Kamsidin. Pendekatan sejarah digunakan dalam penelitian ini yang kemudian menghasilkan temuan berupa pernikahan Bani Kamsidin bermula dari pesan Kamsidin kepada anak-anaknya untuk menikahkan anak-anaknya secara kekerabatan. Selain itu juga menghasilkan temuan berupa alasan Bani Kamsidin melakukan pernikahan endogami karena keyakinan agama, menjaga keturunan, dan menjaga keutuhan keluarga.

Berdasarkan yang telah disebutkan di atas, bahwa penelitian yang akan penyusun lakukan sama dengan/melanjutkan penelitian tadi dalam hal isu penelitian, namun memiliki perbedaan. Di antara perbedaan tersebut bisa dilihat dari proses perkawinan endogami. Penelitian pertama, perkawinan endogami dilakukan bermula dengan pengajuan

proposal melalui Murabbi/ Murabbi'ah dan tanpa pengajuan proposal melalui Murabbi/Murabbi'ah. Pada penelitian kedua, perkawinan endogami dilakukan bermula dari wasiat/pesan Kamsidin kepada anak-anaknya untuk menikahkan anak-anaknya secara kekerabatan. Sedangkan proses perkawinan endogami yang akan diteliti dalam penelitian yang penyusun lakukan, perkawinan endogami dilakukan bermula dari sikap saling menyukai satu sama lain antara suami dan istri.

Selain perbedaan dalam hal fenomena yang menjadi fokus pembahasan, perbedaan lainnya adalah dari sisi pendekatan yang digunakan, penelitian pertama menggunakan pendekatan normatif karena selain menguraikan/menjelaskan proses dan faktor perkawinan endogami sesama anggota kader partai PKS Salatiga, penelitian tersebut juga menganalisis fenomena tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam. Pada penelitian kedua menggunakan pendekatan sejarah karena untuk menguraikan/ menjelaskan/menganalisis sejarah pernikahan Bani Kamsidin dari tahun 1974 sampai tahun 2015 M. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menguraikan/menjelaskan/ menganalisis praktik perkawinan endogami dan mengungkap sistem hukum yang digunakan pasangan yang melakukan perkawinan endogami di Dusun Cijeunjing Desa Cibeunying Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

## F. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah penelitian terlebih sebuah skripsi harus disertakan sebuah teori. Teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik proses tersebut terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>8</sup> Sedangkan kerangka teori adalah landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.<sup>9</sup>

Werner Menski dalam bukunya *Comparative Law in a Global Context: the Legal System of Asia and Afrika* mengartikan pluralisme hukum (*legal pluralism*) yaitu pendekatan dalam memahami pertalian antara hukum negara (*positive law*), aspek kemasyarakatan (*socio-legal approach*) dan *natural law* (*moral/ethic/religion*). Dari pengertian tersebut pluralisme hukum diartikan sebagai cara memahami hukum-hukum yang ada dalam masyarakat agar bisa berdampingan dengan hukum yang diberlakukan oleh negara. Bagian terpenting dari pembahasan ini adalah terjalinnya interaksi antar sistem hukum sehingga menjadikan mereka bekerja sama antar bagiannya secara utuh tanpa terpisah-pisah atau parsial. Unsur interaksi menjadi penting di sini karena

---

<sup>8</sup> J.J.J. M. Wuisma, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 203.


<sup>9</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: MandarMaju, 1994), hlm. 80.

dengan cara seperti itulah kita dapat memahami konsep pluralisme yang ada dalam masyarakat majemuk bahwa di sana hidup berbagai sistem hukum. Hukum yang hidup dalam masyarakat didasarkan pada sebuah kenyataan sosial masyarakat memiliki keragaman sistem hukum sebagai wujud dari identitas sosial-budaya masyarakat.<sup>10</sup>



---

<sup>10</sup> Dedi Sumardi, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen," *Asy-sir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 50. No. , Desember 2016, hlm 490.



Keterangan:

↔ : saling bekerjanya sistem hukum secara proporsional

— : sistem hukum dalam konstitusi

↓ : fakta keragaman hukum

Pentingnya mengonseptualisasi pluralisme hukum tidak dimaksudkan untuk membuat sistem hukum baru, melainkan sebuah paradigma berpikir menekankan pada aspek pengakuan atas keragaman hukum yang berlaku dalam

masyarakat, dalam kondisi tertentu terkadang belum terakomodir dengan baik oleh sistem hukum negara yang bersifat *sentralistik*.<sup>11</sup>

Kesimpulannya adalah pluralisme hukum merupakan bagian penting dalam pembangunan hukum yang ada dalam masyarakat yang notabene memiliki keragaman budaya. Pluralisme hukum kerap kali dibutuhkan ketika terdapat pendekatan yang menganalisa fungsi dari sistem hukum berjalan secara berdampingan dengan sistem sebuah negara. Hal tersebut dimaksudkan dapat menciptakan kesadaran hukum dalam masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk membahas lebih lanjut terkait permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu yang objek penelitiannya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat.<sup>12</sup> Adapun manfaat yang diperoleh dari jenis penelitian ini,

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 490.

<sup>12</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Pers), hlm 104.

informasi dan fakta/data yang terjadi di lapangan lebih terbaru dan berasal dari sumbernya secara langsung. Dengan begitu pengguna informasi dari hasil penelitian bisa menjadi bahan refleksi dengan keadaan terkini.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif-analitis, yakni penulis berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait data dan fakta yang telah diperoleh secara sistematis agar mudah di pahami dan disimpulkan.<sup>13</sup> Tentunya data dan fakta yang dimaksud berkaitan dengan perkawinan endogami di Dusun Cijeunjing, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini yakni pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang berfungsi untuk melihat hukum dalam hal yang nyata dalam masyarakat dan bagaimana pandangan hukum di masyarakat.<sup>14</sup>

## 4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, penyusun mengelompokkan menjadi dua, yakni:

---

<sup>13</sup> Moh. Nasir, *Metodologi penelitian*, cet. ke-7, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013), hlm 54.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 102.

a. Data Primer

Data dari tiga pasang suami istri sebagai informan di lapangan yang melakukan perkawinan endogami.

b. Data Sekunder

Data yang didapatkan dari buku, jurnal, karya ilmiah dan sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan.<sup>15</sup> Berikut ini teknik pengambilan data tersebut, penyusun mengelompokkan menjadi dua, yakni:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.<sup>16</sup> Adapun teknik wawancara ini dilakukan pada tiga pasang suami istri sebagai informan di lapangan yang melakukan perkawinan endogami.

---

<sup>15</sup> Moh. Nasir, *Metodologi penelitian*, cet. ke-7, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013), hlm 174.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 102.



b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>17</sup> Dalam hal ini untuk mengamati kegiatan terkait upaya yang sekaligus menyimpulkan bagaimana praktik perkawinan endogami dan mengapa praktik perkawinan endogami *tunggal mbah* di Dusun Cijeunjing masih ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku dan dokumen.<sup>18</sup> Adapun dokumen tersebut bisa di dapat dari buku, jurnal, karya ilmiah dan sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pencairan dan pengaturan sistematika hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 108.

<sup>18</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1998), hlm. 204.

memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yakni berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana praktik perkawinan endogami dan sistem hukum yang digunakan dalam praktik perkawinan endogami yang berada di wilayah perbukitan tepatnya di Dusun Cijeunjing, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.

## H. Sistematika Pembahasan

Berikut ini disusunlah sistematika pembahasan oleh penyusun untuk mempermudah pemaparan materi yang dibahas dalam penelitian ini.

**Bab Pertama** berisi pendahuluan yang di dalamnya berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang menjadi landasan dasar teori yang digunakan untuk menganalisis, metode penelitian yang di dalamnya meliputi

---

<sup>19</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 210.

<sup>20</sup> Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Publica Institute, 2012), hlm 112.

jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisa data dan terakhir dalam bab pertama ini yakni sistematika pembahasan.

**Bab Kedua** berisi mengenai tinjauan umum terkait dengan makna dan definisi perkawinan endogami serta sistem hukum yang berlaku di masyarakat secara umum.

**Bab Ketiga** berisi tentang gambaran umum Dusun Cijeunjing, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap yang meliputi deskripsi wilayah dan faktor penyebab terjadinya perkawinan endogami di lokasi penelitian yang sudah disebutkan di atas.

**Bab Keempat** berisi tentang hasil analisis hukum adat dan hukum Islam sebagai alasan perkawinan endogami *tunggal mbah* di Dusun Cijeunjing.

**Bab Kelima** merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang telah dihimpun dan hasil analisa yang dilakukan penyusun dari skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Praktik perkawinan endogami *tunggal mbah* yang terjadi di Dusun Cijeunjing dimulai dengan prosesi lamaran/khitbah dalam rangka dari pihak calon suami beserta keluarga meminta izin untuk meminang calon istri kepada walinya, sekaligus mendiskusikan waktu yang tepat untuk melaksanakan akad dan resepsi. Setelah tahapan ini, maka dilanjutkan pada tahap akad ijab qobul dibarengi dengan resepsi yang sering kali dilaksanakan dikediaman mempelai wanita atau sesuai dengan kesepakatan saat tahap lamaran tadi.
2. Perkawinan endogami *tunggal mbah* di Dusun Cijeunjing paling tidak disebabkan oleh tiga sebab (sosial budaya), yakni faktor perjodohan, faktor spasial kewilayahan dan faktor saling mencintai. Faktor saling mencintai merupakan yang paling dominan. Sedangkan dari segi pengaruh hukum, hukum adat sebagai alasan hukum adalah yang paling dominan. Hukum adat yang dimaksud disini berupa sebuah kebiasaan yang masih berkembang

di wilayah tersebut. Setelah hukum adat, kemudian diikuti hukum Islam dan Hukum positif Indonesia yang ikut berkontribusi menjadi penyebab sekaligus sebagai hukum alasan perkawinan endogami *tunggal mbah* di Dusun Cijeunjing.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dan hasil analisa yang telah tertulis di atas, maka penyusun memberikan saran-saran demi kemajuan yang terkait dengan tema penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi masyarakat Indonesia terutama masyarakat Dusun Cijeunjing ketika memutuskan untuk melakukan perkawinan, agar mengetahui lebih mendalam terkait dengan aturan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku dan berkembang di Indonesia.
2. Selain memperhatikan aturan nasional yang ada di Indonesia, juga tidak kalah penting memperhatikan aturan yang berkembang di lingkungan sekitar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman yang bisa berakibat seperti batalnya/*fasad* perkawinan, konflik dalam rumah tangga, bahkan bisa berujung pada perceraian.
3. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, harapannya masyarakat semakin tahu akan keberagaman aturan hukum yang berkembang di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Mushaf Al-Qur'an Terjemah. 2002. Departemen Agama RI. Jakarta: Al-Hudd.

### B. Kitab

Imam Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*. Juz II. Darul Kitab al Islami, Beirut, t.th.

Imam Al-hakimi. *Al-Mustadrak 'ala Shohihin*. jilid 2. Jakarta: Darul Kutub Ilmiah Beirut.

### C. Buku

Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bogdan, Michael. 2010. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media. Terj.Derta Sri Widowatie.

Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

Chamim, Asyukri Ibn dkk. 2003. *Purifikasi dan Reproduksi Budaya di Pantai Utara Jawa Muhammadiyah dan Seni Lokal*. Surakarta, PSB-PS UMS.

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

- Halim, Ridwan. 1987. *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghali Indonesia.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, Mohammad. 2012. *Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Serta Praktek Kombinasinya Dalam Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Publica Institute.
- Nasir, Moh. 2013. *Metodologi Penelititan*. Bogor, Ghalia Indonesia. Cet. ke-7
- Sukandarrumidi. \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Pers.
- Wiliam, Goode J. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wuisma, J.J.J. M. 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: UI Press. Jilid I.
- Wulansari, Dewi. 2016. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.

#### **D. Jurnal**

- Ama, Siti Zya. 2017. *Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami Di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M)*. JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam. Vol. 1:2.
- Azhari, Fathurrahman dkk. 2013. *Motivasi Perkawinan Endogami Pada Komunitas Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar*. Jurnal Studi Gender & Anak Mu'adalah. Vol. 1:2.

- Mustaghfirin. 2011. *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Yang Harmoni*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11.
- Nurhadianto, Fajar. 2015. *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*. Jurnal TAPIs Vol. 11:1.
- Nuryani, Dwi dkk. 2015. *Latar Belakang dan Dampak Perkawinan Endogami di Desa Sidige Kabupaten Jepara*. Unnes Civic Education Journal. Vol. 1:2.
- Rochmawati, Diah Ayu Nur. 2016. *Hubungan Perkawinan Endogami Dengan Kelainan Bawaan Lahir*. AntroUnairdotNet. Vol. 5:2.
- Sumardi, Dedi. 2016. *Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen*. Asy-sir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 50.
- Sari, Dewi Puspita dan Puji Lestari. *Kajian Fenomena Perkawinan Endogami Di Kelurahan Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara*. Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Sosiologi UNY.

#### **E. Skripsi & Tesis**

- Muhammad Khafidzul Muhsin. 2018. *Perkawinan Endogami Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Kader Partai Keadilan Sejahtera)*. Skripsi. IAIN Salatiga.
- Mudhofar, Ahmad. 2018 *Perkawinan Endogami Di Kalangan Masyarakat Pegunungan (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)*. Skripsi. IAIN Salatiga.



Rifqiati, Dewi Ulya. 2017. *Dinamika Perkawinan Endogami Keturunan Arab Di Yogyakarta*. Tesis. UIN Sunan Kaijaga.

Zumrotun, Siti. 2014. *Perkembangan Pola Perkawinan Endogami: Studi Kasus Pada Masyarakat Dusun Jembangan Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang*. Skripsi. IAIN Salatiga.

## **F. Lain-lain**

Badudu dan Sutan Mohammad Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

\_\_\_\_\_. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Edisi Keempat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Wawancara dengan salah satu narasumber bapak Tarim Tatang.

Wawancara dengan salah satu narasumber ibu Tati Rohayati.

Wawancara dengan salah satu narasumber bapak Toto.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan\\_sekerabat](https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan_sekerabat) akses tanggal 30 Januari 2021.

[https://www.kompasiana.com/wempi/kawin-sasuku-pantang-adat-minangkabau\\_552ac084f17e61703ad623bd](https://www.kompasiana.com/wempi/kawin-sasuku-pantang-adat-minangkabau_552ac084f17e61703ad623bd) akses tanggal 1 Februari 2021.

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/13/093340869/p-erbedaan-hukum-kebiasaan-dan-hukum-adat?page=all> akses pada tanggal 1 Mei 2021.